

ABSTRAK

Dhika Maryanti : *Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di Desa Cicadas Purwakarta*

Masyarakat terdiri dari unsur keluarga, keluarga terdiri dari unsur individu. Bila anggota keluarga merupakan individu yang shaleh dan kuat, maka keluarga pun akan menjadi kukuh dan kokoh. Pada dasarnya setiap pasangan suami istri pasti menginginkan sebuah keluarga yang tetap harmonis penuh kasih sayang memperoleh kedamaian dan ketentraman (*sakinah mawaddah warahmah*). Membangun keluarga itu terlihat mudah, tetapi memelihara dan membina keluarga untuk menjadi keluarga yang harmonis tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan adanya pengertian, pengorbanan, kesabaran serta pemahaman antara suami istri. Selain itu dengan melihat realita yang terjadi saat ini, untuk membangun keluarga yang harmonis diperlukan pula adanya pencerahan berupa bimbingan dan pembinaan baik itu berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun dari pihak kelembagaan yang berwenang dan bertugas dalam pembinaan perkawinan yang dalam hal ini adalah Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan BP4 dalam meningkatkan keharmonisan keluarga, mengetahui kondisi pernikahan masyarakat RT.03 Desa Cicadas, serta untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh BP4 Kecamatan Babakan Cikao Purwakarta dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di Desa Cicadas Purwakarta secara faktual dan cermat. Teknik pengumpulan datanya lebih menggunakan teknik; observasi, wawancara, dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan BP4 Kec. Babakan Cikao dalam meningkatkan keharmonisan keluarga yaitu melalui; bimbingan pra pernikahan, pembinaan keluarga harmonis di majlis taklim, dan konseling pernikahan. Dengan faktor penunjang diantaranya adanya tempat atau ruangan yang telah disediakan oleh KUA Kec. Babakan Cikao untuk kegiatan bimbingan konseling pernikahan, serta adanya dukungan dari instansi lain yang terkait, seperti PKK, DKM, MUI, dan lain sebagainya.

Adapun kondisi pernikahan bagi sebagian masyarakat setelah mendapatkan bimbingan dari BP4 sedikit mengalami perubahan, diantaranya mereka dapat mengetahui dan memahami tentang seluk beluk pernikahan dan konsep keluarga harmonis, mengetahui hak dan kewajiban suami istri, dan mengetahui tugas-tugasnya dalam berumah tangga. Masyarakat Desa Cicadas khususnya RT.03 masuk kedalam indikator keluarga sakinah I (cukup baik) sebanyak 112 keluarga, dan sebagian kecil termasuk kedalam kategori keluarga pra sakinah (kurang baik) sebanyak 22 keluarga. Dengan demikian, peran BP4 dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di Desa Cicadas Purwakarta belum optimal, disebabkan oleh masih banyaknya faktor yang menghambat seperti, adanya sebagian calon pengantin yang tidak hadir dalam kegiatan bimbingan pra pernikahan, masih ada sebagian masyarakat yang belum mengenal keberadaan BP4 Kec. Babakan Cikao, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya menjaga keharmonisan keluarga.